



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Tilp. 771511
CIAMIS

Ciamis, 1 Agustus 2022

Yth. Kepala SKPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten
Ciamis
(Daftar Terlampir)
di
CIAMIS

SURAT EDARAN

Nomor : 027/270 PBJ.3/2022

TENTANG
GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA
PADA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,

dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

II. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pasal 65, 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;

2. Wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan

3. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

III. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa :

A. Langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa:

a. PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri.

b. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa.

c. PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing – masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

2. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa:

a. PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender,

Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*.

- b. PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Pengutamaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud huruf a), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.
- B. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *Marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis melalui langkah – langkah sebagai berikut:
1. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis;
 2. Memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan *E-purchasing* pada Toko Daring dan Katalog Lokal Kabupaten Ciamis.
 3. Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- C. Dalam rangka pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dilakukan hal-hal :
1. Menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
 2. Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi kepada kepada PA/KPA/PPK Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, apabila :
 - a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN: dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri.

- IV. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan angka 13 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana mengamanatkan mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik seluruhnya paling lambat Tahun 2023.
- V. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Ciamis bisa dilakukan melalui *e-purchasing*, yang terdiri dari :
1. Katalog Nasional;
 2. Katalog Sektoral;
 3. Katalog Lokal Kabupaten Ciamis;
 4. BELA Pengadaan (Mbizmarket).
- VI. Khusus untuk belanja langsung dengan Pagu Maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sudah bisa dilakukan melalui BELA Pengadaan (Mbizmarket).
- VII. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. BUPATI CIAMIS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Dr. H. TATANG, M.Pd.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640316 1984 2 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis.

Lampiran I : Daftar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
Nomor : 027 / 270 / PBJ.3/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022
Hal : Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

DAFTAR OPD

1. Inspektur Kabupaten Ciamis;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ciamis;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis;
10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kec.il menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
15. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis;
16. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Ciamis;
19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ciamis;
21. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ciamis;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ciamis;
23. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Ciamis;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ciamis;
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ciamis;
26. Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C Kab. Ciamis;
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis;
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ciamis;
29. Camat Ciamis;
30. Camat Baregbeg;
31. Camat Sadananya;
32. Camat Cikoneng;
33. Camat Sindangkasih;
34. Camat Cijeungjing;
35. Camat Cimaragas;
36. Camat Cidolog;
37. Camat Cihaurbeuti;
38. Camat Panumbangan;
39. Camat Panjalu;
40. Camat Sukamantri;
41. Camat Kawali;
42. Camat Lumbung;
43. Camat Panawangan;
44. Camat Cipaku;
45. Camat Jat nagara;
46. Camat Rajadesa;
47. Camat Rancah;
48. Camat Tambaksari;
49. Camat Cisaga;
50. Camat Sukadana;

51. Camat Lakbok;
52. Camat Purwadadi;
53. Camat Pamarican;
54. Camat Banjarsari;
55. Camat Banjaranyar.